

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Motivasi Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Kontribusi Penelitian	9
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	10
1.8 Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II.....	 12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Wakaf	14
2.2.1 Jenis-Jenis Wakaf.....	16
2.2.2 Dasar hukum wakaf.....	18
2.2.3 Unsur-Unsur Wakaf	19
2.3 Laporan Keuangan	22
2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112	23
2.4.1 Pengakuan	24

2.4.2	Pengukuran.....	25
2.4.3	Penyajian	26
BAB III		29
3.1	Desain Penelitian	29
3.2	Teknik Pengumpulan Data	29
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.4	Teknik Analisis Data	31
BAB IV		33
4.1	Profil Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.....	33
4.2	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pengurus Wilayah Muhammadiyah DIY	37
BAB V.....		45
5.1	Kesimpulan	45
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	46
5.3	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		48
Lampiran		50

DAFTAR ISTILAH

1. **Badan Wakaf Indonesia** adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
2. **Ikrar Wakaf** adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. **Mauquf alaih** adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pernyataan kehendak wakif yang tertuang dalam ikrar wakaf.
4. **Mauquf bih** adalah harta benda yang diwakafkan oleh pewakaf yang memiliki daya tahan lama baik bergerak maupun tidak bergerak dan/atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah.
5. **Nazhir** adalah pihak yang menerima harta benda wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
6. **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf**, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. **Wakaf** adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
8. **Wakif** adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Perbedaan Akuntabilitas dan Transparansi Nazhir ABC dan XYZ	2
Tabel 1-2 Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Syariah	4
Table 2-1 Perbedaan wakaf, infak, shadaqah, dan hibah	15
Table 5-1 kesesuaian penerapan PSAK 112	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara	50
Lampiran 2. Transkrip Wawancara 1	52
Lampiran 3. Transkrip Wawancara 2	56
Lampiran 4. Contoh Laporan Rincian Aset Wakaf	59
Lampiran 5. Contoh Laporan Aktivitas	60